

PERHITUNGAN WETON DI DESA BANJARAGUNG SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF 'URF

Rinwanto

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban
rinwanto808@gmail.com

Pepsi Juwita Aditama

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban
juwitapepsi@gmail.com

Imam Supriyadi

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban
abunakhofa@gmail.com

Moch. Nurcholis

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
mnc31186@gmail.com

Abstrak : Tradisi perhitungan weton sebelum pernikahan adalah sebuah tradisi yang di jalankan oleh masyarakat desa banjaragung kecamatan rengel kabupaten tuban, namun *fiqih munakahat* sebagai acuan hukum islam tidak ada aturan khusus tentang memperbolehkan atau melarang tradisi tersebut. Sehingga tradisi tersebut dalam aplikasinya masih menjadi perdebatan antara tradisi masyarakat yang berjalan

dan hukum islam. Masalah inilah yang menjadi titik fokus dan kajian oleh peneliti.

Penelitian ini di harapkan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah (1) Bagaimana Praktek Perhitungan Weton Untuk Pernikahan Dalam Perspektif Urf di Desa Banjaragung? (2) Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Proses Pernikahan Di Desa Banjaragung?. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui bagaimana proses penentuan hari nikah melalui weton jawa di desa banjaragung rengel (2) untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktek perhitungan weton dalam proses pernikahan di desa banjaragung.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali makna dan fungsi weton dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa banjaragung serta bagaimana perhitungannya dilihat dari sudut pandang urf. Data di peroleh melalui studi kasus, wawancara mendalam dengan masyarakat yang sudah menikah dan menggunakan perhitungan weton dalam pernikahannya dan para ahli/ sesepuh desa banjaragung yang menghitung weton, dan observasi langsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan weton memiliki landasan yang kuat dalam tradisi masyarakat desa banjaragung dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Dari perspektif 'urf, weton dianggap sah dan memiliki nilai-nilai positif selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Selain itu, weton juga berfungsi sebagai sarana memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perhitungan weton dalam perspektif 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan diapresiasi. Dalam konteks modern, penting untuk memahami dan menghargai tradisi-tradisi lokal seperti weton, sambil tetap memperhatikan kesesuaian dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Weton, Keluarga Sakinah, Perspektif 'Urf.

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai

individu. Dalam Islam, konsep keluarga *Sakinah* merujuk pada keluarga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat, yang merupakan tujuan ideal bagi setiap keluarga Muslim. Untuk upaya mencapai keluarga *Sakinah*, berbagai tradisi dan praktik budaya sering kali diterapkan sebagai upaya menciptakan keharmonisan dan kestabilan dalam rumah tangga. Salah satu tradisi yang masih kuat dipertahankan oleh masyarakat Jawa, khususnya di Desa Banjaragung, adalah perhitungan weton. Weton adalah sistem penanggalan tradisional Jawa yang mengkombinasikan hari kelahiran dan pasaran dalam kalender Jawa¹.

Tradisi ini dipercaya dapat membantu memberikan petunjuk mengenai kecocokan pasangan dalam pernikahan. Dalam masyarakat Banjaragung, perhitungan weton tidak hanya dijadikan panduan dalam memilih pasangan hidup semata, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Penerapan tradisi weton ini dapat dilihat melalui perspektif *'urf*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. *'Urf* mengakui dan menghargai kearifan lokal yang membawa kebaikan dan tidak melanggar syariat. Dalam konteks ini, perhitungan weton dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan keluarga dan menciptakan keluarga *Sakinah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perhitungan weton diterapkan di Desa Banjaragung dan bagaimana tradisi ini berkontribusi dalam mewujudkan keluarga *Sakinah*.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya tradisi lokal dalam mendukung tujuan keluarga yang harmonis dan bahagia menurut perspektif Islam. Perhitungan weton merupakan tradisi yang penting dalam masyarakat Desa Banjaragung dan memiliki nilai-nilai yang dapat mendukung terciptanya keluarga *sakinah*. Dalam perspektif *urf*, tradisi ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan cara untuk menjaga dan melestarikan tradisi yang berharga ini, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana tradisi lokal dapat selaras dengan nilai-nilai Islam.

Desa Banjaragung merupakan sebuah desa yang kaya akan budaya dan tradisi, salah satunya adalah perhitungan weton. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Weton, yang merupakan kombinasi antara hari dalam kalender

¹ Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 181, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.

Jawa dan pasaran, memiliki pengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk dalam hal menentukan kecocokan pasangan sebelum pernikahan dan memilih hari baik untuk berbagai acara penting. Masyarakat Desa Banjaragung percaya bahwa weton dapat memberikan petunjuk mengenai karakter, nasib seseorang, serta kecocokan antara calon pasangan. Dalam masyarakat Jawa, tradisi dan budaya memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial. Perhitungan weton tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini sejalan dengan konsep keluarga sakinah dalam Islam, yang menekankan pentingnya membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh dengan kedamaian. Oleh karena itu, tradisi perhitungan weton di Desa Banjaragung memiliki relevansi yang kuat dalam mewujudkan tujuan ini.

Selain itu, dalam perspektif *urf* (kebiasaan atau tradisi yang diakui oleh masyarakat) dalam hukum Islam, perhitungan weton dapat dilihat sebagai praktik yang menghormati tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. *Urf* memainkan peran penting dalam membantu menyesuaikan ajaran agama dengan konteks lokal masyarakat. Oleh karena itu, analisis mengenai perhitungan weton di Desa Banjaragung dari perspektif *urf* dalam hukum Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana tradisi ini dapat diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. *Urf*, atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, memainkan peran penting dalam memahami tradisi perhitungan weton.

Dalam perspektif *urf*, tradisi yang telah mengakar kuat di masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Perhitungan weton sebagai bagian dari tradisi lokal yang tidak melanggar ajaran Islam bisa dianggap sebagai bentuk *urf* yang dapat diterima. Dalam konteks ini, perhitungan weton bisa dilihat sebagai upaya masyarakat Desa Banjaragung untuk mewujudkan keluarga sakinah, yakni keluarga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Dengan melakukan perhitungan weton, masyarakat berusaha untuk memulai kehidupan berkeluarga dengan landasan tradisi yang diyakini membawa keberkahan.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang melibatkan konsep *urf* dalam hukum Islam serta konsep keluarga sakinah. *Urf* merupakan kebiasaan atau tradisi yang diakui oleh masyarakat dan dianggap sah dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Konsep ini penting dalam memahami bagaimana tradisi perhitungan weton dapat diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan

masyarakat Desa Banjaragung. Keluarga sakinah, di sisi lain, adalah konsep dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh dengan kedamaian. Konsep ini meliputi beberapa aspek utama seperti kasih sayang, komunikasi yang baik, keadilan dan kesetaraan, serta spiritualitas dan ibadah. Dalam konteks ini, perhitungan weton di Desa Banjaragung berusaha mendukung terciptanya keluarga sakinah dengan cara membantu masyarakat memilih pasangan yang dianggap cocok dan mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, praktisi perhitungan weton, dan warga Desa Banjaragung yang masih mempraktikkan tradisi ini. Selain itu, observasi langsung terhadap proses perhitungan weton dan kajian pustaka mengenai konsep urf dalam hukum Islam dan keluarga sakinah juga dilakukan untuk memperkaya analisis.

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan observasi, serta membandingkannya dengan teori dan konsep yang telah diuraikan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam praktik perhitungan weton dan relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Banjaragung dan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami bagaimana tradisi lokal dan ajaran agama dapat berinteraksi dan saling melengkapi untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera di Desa Banjaragung.²

Pembahasan

Budaya Weton di Desa Banjaragung

Dalam konteks budaya Desa Banjaragung, tradisi perhitungan weton memainkan peran penting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Perhitungan weton ini didasarkan pada keyakinan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, di mana setiap orang memiliki hari kelahiran (weton) yang merupakan kombinasi antara hari dalam kalender Jawa (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu) dan pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon).³ masyarakat desa

² Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 156–67, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.

³ Zainun Nafi'ah, "PERAN TRADISI PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)," *Jurnal Studi Agama*

banjaragung percaya bahwa perhitungan weton dapat menjauhkan hidup mereka dari hal-hal buruk dalam menjalankan keluarga.

Dalam permasalahan ini perhitungan weton yang di abaikan oleh sebagian masyarakat desa banjaragung justru malah menjadi mala petaka baginya. Desa Banjaragung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban merupakan desa yang kaya akan tradisi dan budaya, salah satunya adalah perhitungan weton. Tradisi ini merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat desa, di mana weton digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk menentukan kecocokan pasangan sebelum pernikahan dan memilih hari baik untuk berbagai acara penting. Weton, yang berasal dari kombinasi antara hari-hari dalam kalender Jawa dan pasaran, diyakini memiliki pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Masyarakat Desa Banjaragung percaya bahwa weton dapat memberikan sarana petunjuk tentang karakter dan nasib seseorang, serta kecocokan antara calon pasangan. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dipraktikkan hingga saat ini.

Perhitungan weton dianggap sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai. Perhitungan weton adalah praktik tradisional dalam budaya Jawa yang digunakan untuk berbagai keperluan penting, seperti menentukan kecocokan pasangan sebelum pernikahan dan memilih hari baik untuk berbagai kegiatan. Di Desa Banjaragung, perhitungan weton masih sangat dihargai dan diterapkan oleh masyarakat setempat. Praktik ini didasarkan pada sistem kalender Jawa yang menggabungkan hari dan pasaran, serta aksara Jawa yang digunakan untuk menghitung nilai numerik tertentu. Tradisi ini tidak hanya merupakan warisan budaya tetapi juga memiliki relevansi spiritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Keluarga Sakinah dalam Islam

Keluarga sakinah adalah konsep penting dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh dengan kedamaian. Konsep ini meliputi beberapa aspek utama, di antaranya, Kasih Sayang (*Mawaddah wa Rahmah*), Kasih sayang dan cinta yang tulus antara suami istri serta anggota keluarga lainnya merupakan fondasi utama keluarga sakinah, Komunikasi yang Baik, Komunikasi yang terbuka, jujur, dan efektif antara anggota keluarga membantu mengatasi konflik dan memperkuat hubungan keluarga. Keadilan dan Kesetaraan, Setiap anggota keluarga harus saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain dengan adil dan setara, Spiritualitas dan Ibadah, Keluarga

sakinah dibangun di atas landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan menjalankan ibadah dan nilai-nilai agama secara konsisten. Dalam konteks ini, perhitungan weton di Desa Banjaragung berusaha mendukung terciptanya keluarga sakinah dengan cara membantu masyarakat memilih pasangan yang dianggap cocok dan mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga.⁴

Kasih Sayang dan Cinta Kasih sayang dan cinta merupakan fondasi utama dalam membentuk keluarga sakinah. Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, dan memperlakukan satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Anak-anak juga harus dididik dengan penuh kasih sayang, sehingga mereka merasa aman dan dicintai dalam keluarga. Komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif dan terbuka antara anggota keluarga sangat penting dalam menciptakan keharmonisan, Suami dan istri harus saling mendengarkan, menghargai pendapat satu sama lain, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan bijaksana. Keadilan dan kesetaraan, Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri. Suami harus memperlakukan istri dengan adil dan tidak semena-mena. Begitu pula, istri harus menghormati suami dan mendukungnya dalam kebaikan.

Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam keluarga harus dilakukan secara adil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pengasuhan anak yang baik, anak-anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Pengasuhan anak yang islami melibatkan penanaman nilai-nilai moral dan agama, memberikan pendidikan yang baik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak. Spiritualitas dan Ibadah Keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah dan pengamalan ajaran Islam. Shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, berdoa bersama, dan mengikuti kegiatan keagamaan adalah beberapa contoh aktivitas yang dapat memperkuat ikatan spiritual dalam keluarga.

Peran Weton dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Perhitungan weton di Desa Banjaragung dianggap sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Berikut adalah beberapa cara bagaimana weton berperan dalam kehidupan masyarakat desa. Menentukan Kecocokan Pasangan: Perhitungan weton dilakukan sebelum pernikahan untuk menilai kecocokan antara calon pengantin. Jika weton mereka dianggap cocok, diharapkan pernikahan tersebut akan

⁴ Mahfudz Riza, "Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi, 2018.

berjalan harmonis dan minim konflik, memilih hari baik untuk Pernikahan: Selain menentukan kecocokan pasangan, weton juga digunakan untuk memilih hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Hari baik ini diharapkan membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi pasangan yang menikah, mengurangi potensi konflik, dengan perhitungan weton, pasangan yang menikah diharapkan dapat lebih memahami karakter satu sama lain, sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga.⁵ Contoh konkret dari penerapan perhitungan weton dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Banjaragung. Sebagai contoh, keluarga Bapak Surono, salah satu sesepuh desa, selalu menggunakan perhitungan weton untuk menentukan hari pernikahan anak-anaknya. Menurut Bapak Surono, semua pernikahan yang dilakukan berdasarkan perhitungan weton selalu berjalan harmonis dan penuh berkah⁶

Salah satu peran utama weton adalah menilai kecocokan pasangan sebelum pernikahan. Masyarakat Jawa percaya bahwa kombinasi nilai weton antara calon suami dan istri dapat memberikan indikasi tentang keharmonisan dan keberuntungan pernikahan mereka. Dengan menghitung dan menganalisis weton kedua calon, orang tua dan sesepuh desa dapat memberikan nasihat mengenai potensi keberhasilan dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh pasangan tersebut. Weton juga digunakan untuk memahami karakter dan sifat masing-masing anggota keluarga. Dengan memahami weton, orang tua dapat lebih mengerti kepribadian anak-anak mereka dan menyesuaikan pola asuh yang sesuai. Hal ini membantu dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan saling pengertian. dan Ketika terjadi konflik dalam keluarga, pemahaman tentang weton masing-masing anggota dapat membantu menemukan solusi yang tepat. Misalnya, jika konflik disebabkan oleh perbedaan sifat yang terkait dengan weton, keluarga dapat mencari cara untuk menyeimbangkan atau menyesuaikan interaksi mereka agar lebih harmonis.

Perhitungan Weton Perspektif Urf dalam Hukum Islam

Urf adalah kebiasaan atau tradisi yang diakui oleh masyarakat dan dianggap sebagai bagian dari praktik sosial mereka. Dalam konteks

⁵ Umi Shofi'atun, "PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk)," *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7, no. 2 (2022): 189–203, <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.347>.

⁶ Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020): 19–25, <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

hukum Islam, *urf* merujuk pada praktik yang dianggap baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hukum Islam, *urf* merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diakui dan dihormati oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. *Urf* memainkan peran penting dalam membantu menyesuaikan ajaran agama dengan konteks lokal masyarakat. Perhitungan *weton* dapat dianalisis dari perspektif *urf* dengan, Kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, selama perhitungan *weton* tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan ajaran dasar Islam, praktik ini dapat diterima. Misalnya, jika *weton* hanya digunakan sebagai panduan untuk memilih hari baik tanpa melibatkan ritual yang bertentangan dengan tauhid, maka dapat dianggap sebagai *urf* yang positif.⁷ Menghormati tradisi lokal, Islam menghormati tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Perhitungan *weton* sebagai bagian dari budaya Jawa dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi lokal yang telah ada sejak lama. Mendukung tujuan pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Jika perhitungan *weton* membantu mencapai tujuan ini, maka dapat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Di Desa Banjaragung termasuk ke dalam *urf Am*, karena definisi dari *urf am* sendiri adalah suatu kebiasaan dan adat istiadat yang di terima secara luas oleh masyarakat tanpa adanya penolakan hukum, yang mana di desa Banjaragung merujuk pada kebiasaan atau praktik yang umum di masyarakat dan di terima secara luas tanpa adanya keberatan atau penolakan dari Agama atau Hukum, ini mencakup praktik-praktik yang di akui secara umum dan di anggap sah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dari perspektif *urf* dalam hukum Islam sebagai berikut, perhitungan *weton* dapat dianggap sebagai kebiasaan positif karena membantu mencapai tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. *Urf* adalah kebiasaan atau tradisi yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Selama perhitungan *weton* tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan ajaran Islam, praktik ini dapat diterima sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga sakinah.⁸

⁷ Ali Ahmadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan *Weton* Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)," 2018, 51–58.

⁸ Fakultas Ushuluddin and D A N Humaniora, "QS . ASY-SYURA [42]: 11 (STUDI HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN) SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR ' AN DAN TAFSIR JURUSAN STUDI AL-QUR ' AN DAN SEJARAH" 11

Perhitungan Weton di desa Banjaragung

Ada dua cara dalam penelitian peneliti setelah mewawancarai dua sesepuh yang menghitung Perhitungan Weton, Bapak Juki sesepuh desa banjaragung menggunakan perhitungan hari + pasaran, dan Bapak Ngasowan Menggunakan Aksara Jawa.

a. Cara perhitungan Bapak Juki.

Salah satu ahli perhitungan weton di Desa Banjaragung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban menggunakan hari + penanggalan jawa, sebagai berikut:

Didik mempunyai weton senin pon, dan erna mempunyai weton rabu kliwon

Jawabannya :

- Senin pon (senin 4 + pon 7 =11)
- Rabu kliwon (rabu 7 + kliwon 8 = 15)
- 11 + 15, hasilnya 26

Dalam buku perhitungan weton angka 26 adalah Ratu, yang mempunyai arti pernikahannya nantinya akan harmonis dan di dalam menjalani hidup rumah tangga nantinya akan di hormati saudaranya.

Ahmad mempunyai weton kamis wage dan maisaroh wetonnya selasa pahing

Jawabannya :

- Kamis Wage (kamis 8 wage 4 = 12)
- Selasa Pahing (Selasa 3 pahing 9 = 13)
- 12 + 13, hasilnya 25

Hal ini dinamakan temu selawe(25), dan sudah di yakini oleh adat jawa jika pasangan yang temu selawe (25) itu tidak baik dan biasanya ada suatu bencana jika masih dilangsungkan pernikahan antara 2 sejoli tersebut.⁹

b. Cara perhitungan Bapak Ngasowan

Salah satu ahli perhitungan weton di Desa Banjaragung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban menggunakan aksara jawa, sebagai berikut:

- Suharnik, perhitungannya ketemu 4
- Juki, perhitungannya ketemu 11

Di percaya bahwasanya jika ketemu 15, maka rezekinya akan habis dan jikalau dilanjutkan, maka dalam rumah tangga rezekinya

(2023).

⁹ Wawancara masyarakat yang menggunakan perhitungan weton (Bapak Juki: 12 Mei 2024)

akan kekurangan terus.

Hitungan jika memilih pasangan hasilnya harus 4,5,6,10,11,12,16,17,18 tidak boleh 1,2,3,7,8,9,13,14,15 karena di percaya bahwasanya hitungan 1,2,3,7,8,9,13,14,15 buruk sedangkan 4,5,6,10,11,12,16,17,18 baik¹⁰

Perhitungan weton di Desa Banjaragung memainkan peran penting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Tradisi ini membantu menentukan kecocokan pasangan dan memilih hari baik untuk pernikahan, yang pada akhirnya diharapkan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dari perspektif *urf*, selama perhitungan weton tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam, praktik ini dapat diterima dan dihormati.

Untuk mempertahankan tradisi ini dan memastikan kesesuaiannya dengan ajaran Islam, diperlukan penguatan pendidikan agama guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Islam dalam pernikahan, serta pelestarian tradisi perhitungan weton yang bermanfaat dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami dampak perhitungan weton terhadap kehidupan keluarga di desa-desa lain dan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Di desa Banjaragung Menggunakan dua perhitungan, yaitu dengan hari di tambah pasaran dan aksara jawa.

Perhitungan weton di Desa Banjaragung melibatkan kombinasi hari dan pasaran untuk menentukan kecocokan antara calon pasangan serta memilih hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Budaya perhitungan weton di desa banjaragung merupakan ihtiyar yang sesuai dalam ajaran islam yakni mewujukan keluarga yang sakinah menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kedamaian, didukung oleh nilai-nilai saling menghormati, kasih sayang, dan kebersamaan. Dalam konteks ini, perhitungan weton dianggap membantu memilih pasangan yang sesuai, sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Kesimpulannya, tradisi perhitungan weton di Desa Banjaragung memiliki pengaruh positif dalam membentuk keluarga sakinah sesuai dengan perspektif *urf* dalam hukum Islam. Tradisi ini dapat dipertahankan dan dilestarikan dengan penyesuaian yang diperlukan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu, diperlukan

¹⁰ Wawancara masyarakat yang menggunakan perhitungan weton (Bapak Ngasowan: 12 Mei 2024)

penguatan pendidikan agama guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Islam dalam pernikahan, serta pelestarian tradisi perhitungan weton yang bermanfaat dalam mewujudkan keluarga sakinah.¹¹

Penutup

Penelitian ini telah mengkaji perhitungan weton di Desa Banjaragung sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah dari perspektif *urf* dalam hukum Islam. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa tradisi perhitungan weton masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat desa banjaragung dan memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pernikahan. Terdapat dua metode utama perhitungan weton yang digunakan di Desa Banjaragung yang pertama adalah dengan kombinasi hari di tambahkan pasaran dan aksara Jawa. Metode hari dan di tambahkan pasaran, seperti yang dipraktikkan oleh Bapak Juki, mengkombinasikan hari dalam kalender Jawa dengan pasaran untuk menentukan weton seseorang. Metode ini lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Di sisi lain, metode yang kedua dengan menggunakan aksara Jawa, seperti yang digunakan oleh Bapak Ngasowan, melibatkan penggunaan aksara Jawa untuk menghitung nilai numerik dari nama seseorang. Metode ini lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang aksara Jawa.

Perhitungan weton memainkan peran penting dalam menentukan kecocokan pasangan dan memilih hari baik untuk pernikahan. Dalam tradisi ini, kecocokan pasangan dihitung berdasarkan nilai weton masing-masing individu, yang diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, pemilihan hari baik untuk pernikahan dilakukan dengan mencari kombinasi hari dan pasaran yang dianggap membawa keberuntungan, dari perspektif *urf* dalam hukum Islam, perhitungan weton dapat diterima selama tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. *Urf* menghormati kebiasaan atau tradisi yang diakui oleh masyarakat setempat, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dengan demikian, perhitungan weton dapat dianggap sebagai kebiasaan positif yang membantu mencapai tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Penelitian ini menegaskan bahwa perhitungan weton merupakan bagian integral dari budaya Desa Banjaragung yang memainkan peran

11 Ulin Nuha, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage Dan Pahing (Tinjauan Budaya Di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)."

penting dalam membentuk keluarga sakinah. Tradisi ini membantu menentukan kecocokan pasangan dan memilih hari baik untuk pernikahan, yang diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dari perspektif *urf* dalam hukum Islam, perhitungan weton dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Dengan mempertahankan dan melestarikan tradisi perhitungan weton, masyarakat Desa Banjaragung dapat terus menjaga nilai-nilai budaya yang kaya dan bermakna dalam kehidupan mereka sehari-hari. Upaya pelestarian ini harus dilakukan dengan penyesuaian yang diperlukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran perhitungan weton dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta bagaimana tradisi ini dapat diintegrasikan dengan pandangan modernitas untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

Ahmadi, Ali. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)," 2018, 51–58.

Nafi'ah, Zainun. "PERAN TRADISI PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022): 46–56. <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.4224>.

Riza, Mahfudz. "Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, 2018.

Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 2021, 156–67. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.

Sumanto, Dedi. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 181. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.

- Takhim, Muhamad. “Saddu Al-Dzari’ah Dalam Muamalah Islam.” AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 14, no. 1 (2020): 19–25. <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- Ulin Nuha, Muhamad Afif. “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage Dan Pahing (Tinjauan Budaya Di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora).” Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial 2, no. 1 (2022): 24.
- Umi Shofi’atun. “PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk).” Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf 7, no. 2 (2022): 189–203. <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.347>.
- Ushuluddin, Fakultas, and D A N Humaniora. “QS . ASY-SYURA [42]: 11 (STUDI HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN) SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU AL- QUR ’ AN DAN TAFSIR JURUSAN STUDI AL- QUR ’ AN DAN SEJARAH” 11 (2023).